

PEMAJUAN-PENGUATAN-KEBUDAYAAN

PERDAKAB. MALINAU NO.2 LD 2024/NO.2. TLD NO.2 HLM. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- ABSTRAK
- : - Kebudayaan di Kabupaten Malinau merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati dan merupakan identitas budaya daerah yang wajib dilestarikan, ditumbuhkembangkan serta dijunjung tinggi sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat serta mampu menjadi penggerak pembangunan di Malinau berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai luhur yang ada; bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan dilakukan guna perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan tetap lestari dan terjaga keberadaannya; bahwa pemajuan kebudayaan merupakan wewenang pemerintah daerah sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
 - : - Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023.
 - : - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, TUGAS DAN Wewenang Pemerintah Daerah, Pokok Pikiran Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan, Objek Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan, Penguatan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan, Dkd, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup
- CATATAN
- : -
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.